

Dalam rangka menjalankan kewajiban menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Bank dan menjalankan prinsip dan Tata Kelola Syariah, PT BCA Syariah menyusun kebijakan untuk menjalankan penilaian kinerja Dewan Komisaris (BOC), Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Direksi (BOD) sebagai evaluasi terhadap tugas dan tanggung jawabnya, guna mendukung, memajukan dan untuk keberlanjutan jalannya perusahaan.

Tujuan

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris (BOC), Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Direksi (BOD) adalah bentuk akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris (BOC), Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Direksi (BOD).

Perusahaan bertanggung jawab untuk selalu mengedepankan objektivitas dan independensi dalam setiap langkahnya. Melalui penilaian kinerja tersebut diharapkan dapat menjadi parameter bagi Dewan Komisaris (BOC), Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Direksi (BOD) dalam menetapkan kebijakan kedepannya.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi
Penilaian kinerja atas Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi melalui metode penilaian sendiri (*self assessment*).

Kebijakan *self assessment* merupakan salah satu bentuk akuntabilitas Dewan Komisaris (BOC), Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Direksi untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi dilaksanakan setiap tahun berupa :

- Penilaian Kinerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi secara kolegal
- Penilaian Kinerja Individu masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi
- Penilaian Kinerja Individu masing-masing Dewan Pengawas Syariah
- Penilaian Kinerja Presiden Direktur

1. Prosedur pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris di BCA Syariah meliputi:

a. Metode dan sarana Penilaian

Penilaian dilakukan dengan metode penilaian sendiri (*self assessment*), yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dengan menggunakan Formulir *Self Assessment*

b. Waktu Pelaksanaan

Dewan Komisaris wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara kolegal dan individu minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

c. Kriteria dan Tolok Ukur

Kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap Dewan Komisaris secara individu dan kolegal mencakup :

- Pengawasan dan pemberian saran kepada Direksi terkait :
 - Strategi dan rencana penting BCA syariah
 - Integritas laporan keuangan BCA Syariah
 - Sistem pengendalian internal dan manajemen risiko; dan
 - Tata Kelola Perusahaan yang Baik
- Pemberian persetujuan atas keputusan Direksi sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar BCA Syariah atau peraturan perundang-undangan. Hasil kerja Dewan Komisaris dilaporkan setiap tahunnya, dimana didalamnya terdapat fungsi

pengawasan dan pemberian nasehat Dewan Komisaris kepada Direksi, evaluasi strategi, penerapan tata kelola maupun pengendalian internal dan manajemen risiko


d. Pihak yang melakukan Penilaian

Penilaian Kinerja terhadap Kolegial dan Individu dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- Penilaian Kinerja terhadap Anggota Dewan Komisaris secara kolegial Dewan Komisaris secara bersamaan melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) yang kemudian hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)
- Penilaian Kinerja terhadap Anggota Dewan Komisaris secara Individu Masing masing anggota Dewan Komisaris melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) yang kemudian hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)

Alur Proses Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Berikut adalah alur penilaian kinerja Dewan Komisaris




2. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah di BCA Syariah meliputi :

- a. Metode dan sarana Penilaian
Penilaian dilakukan dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*), dengan menggunakan Formulir *Self-Assessment*
- b. Waktu Pelaksanaan
Dewan Pengawas Syariah wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara kolegial dan individu minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- c. Kriteria dan Tolok Ukur
Kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap Dewan Pengawas Syariah secara individual mengacu ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, yaitu melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat dan opini syariah kepada Direksi agar sesuai dengan prinsip syariah.
- d. Pihak yang melakukan Penilaian
 - Penilaian Kinerja terhadap Anggota Dewan Pengawas Syariah secara kolegial
 - Dewan Pengawas Syariah secara bersamaan melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) yang kemudian hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)
 - Penilaian Kinerja terhadap Anggota Dewan Komisaris secara Individu

Anggota Dewan Pengawas Syariah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) yang kemudian hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).

Alur Proses Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah
Berikut adalah alur penilaian kinerja Dewan Pengawas Syariah



3. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi di BCA Syariah meliputi :

a. Metode dan sarana Penilaian

Penilaian dilakukan dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*), yang dilakukan oleh anggota Direksi dengan menggunakan Formulir *Self-Assessment*

b. Waktu Pelaksanaan

Direksi wajib melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara kolegal dan individu minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

c. Kriteria dan Tolok Ukur

Kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap Direksi secara individu dan kolegal mengacu kepada Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Indikator kinerja setiap Direksi ditetapkan dengan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* yang terdiri dari 4 perspektif keuangan, nasabah, proses bisnis internal maupun pembelajaran dan pertumbuhan.

Selanjutnya sasaran-sasaran strategis tersebut diterjemahkan dalam Key Performance Indicator (KPI) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi dengan memperhatikan tanggung jawab kolegal dan individual, baik secara *financial* maupun *non financial*. KPI yang telah ditetapkan tersebut kemudian disepakati bersama jajaran Direksi.

d. Pihak yang melakukan Penilaian

Penilaian Kinerja terhadap Kolegal dan Individu dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- Penilaian Kinerja terhadap Direksi secara kolegal


Direksi secara bersama-sama melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) yang kemudian hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)

- Penilaian Kinerja terhadap masing-masing anggota secara Individu

Masing masing anggota Direksi melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) yang kemudian hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)

Alur Proses Penilaian Kinerja Direksi

Berikut adalah alur penilaian kinerja Direksi :



4. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Presiden Direktur

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Presiden Direktur di BCA Syariah meliputi :

a. Metode dan sarana Penilaian

Penilaian dilakukan dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*), yang dilakukan oleh Presiden Direktur dengan menggunakan Formulir *Self Assessment*

b. Waktu Pelaksanaan

Presiden Direktur wajib melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara kolegal dan individu minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

c. Kriteria dan Tolok Ukur

Kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap Presiden Direktur secara individu mengacu kepada Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. BCA Syariah telah menyusun komponen penilaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Presiden Direktur yang mencakup komponen keuangan, nasabah, proses bisnis internal maupun pembelajaran dan pertumbuhan.

d. Pihak yang melakukan Penilaian

Presiden Direktur melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) yang kemudian hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)

Alur Proses Penilaian Kinerja Presiden Direktur

Berikut adalah alur penilaian kinerja Presiden Direktur

